

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Negara Republik Indonesia, memiliki karakteristik kekhususan tersendiri dibandingkan dengan daerah provinsi lainnya. Kompleksitas Jakarta selalu berkaitan erat dengan keberadaan sebagai pusat pemerintahan, faktor luas wilayah yang terbatas dan populasi penduduk yang tinggi. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Daerah Otonom, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 ayat (6) berbunyi: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai daerah otonom tidak hanya dihadapkan pada permasalahan sosial di Jakarta, tetapi lebih banyak muncul permasalahan yang berskala nasional yang dilakukan oleh para elit, individu, golongan, atau kelompok yang tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat Jakarta, sehingga diperlukan fasilitasi untuk mencapai keharmonisan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat Jakarta.

Krisis multi dimensi yang kompleks sekarang ini, membawa implikasi pada kondisi masyarakat Jakarta yang rentan terhadap timbulnya gejolak sosial yang diwarnai kekerasan, sehingga masyarakat cenderung mencari jalan pintas dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Kondisi sosial tersebut seringkali terjadi tindak pelanggaran diluar koridor hukum yang ada, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu, upaya menanggulangi masalah tersebut diperlukan metode penanganan melalui kelembagaan secara tepat dan terencana dengan baik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Suku Badan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta mempunyai fungsi :


1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kota Administrasi;
4. Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan pada lingkup Kota Administrasi;
5. Fasilitasi penyelenggaraan tugas kewaspadaan pada lingkup Kota Administrasi;
6. Fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi pada lingkup Kota Administrasi;
7. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Administrasi;

8. Penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Administrasi;
9. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum pada lingkup Kota Administrasi;
10. Pengelolaan dukungan teknis dan administratif pada SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya pada lingkup Kota Administrasi;
11. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Badan;
12. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Badan;
13. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Badan; dan
14. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan

4.1.3 Struktur Organisasi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 258 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Adapun struktur organisasi dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur

Sumber: Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur, 2024

4.2 Hasil Penelitian

Pada bab ini akan menyajikan pembahasan berupa data-data dan fakta hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta disesuaikan dengan teori efektivitas organisasi menurut Duncan yang secara eksplisit menerangkan efektivitas organisasi berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi, dimana dari ketiga dimensi ini akan diketahui sejauh mana efektivitas dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Jakarta Timur.

Hasil penelitian ini akan disajikan berdasarkan adanya dokumen atau kebijakan dalam pelaksanaan efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur, hasil wawancara secara terbuka mendalam kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya: Kasubban Kesbangpol Jakarta Timur, Analisis Kebijakan Sub Kelompok Urusan Ketahanan Ekonomi Seni Budaya

dan Kemasyarakatan, Ketua FKUB Jakarta Timur, Tokoh Agama Islam, Tokoh Agama Nasrani dan Akademisi, serta pengamatan yang dilakukan di lapangan.

4.2.1 Efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Rangka Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Jakarta Timur

Suatu program dapat dievaluasi dengan efektivitas pelaksanaannya. Efektivitas adalah pengukuran dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau tujuan. Terdapat 2 (dua) program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dijalankan yaitu: Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat

Dari hasil observasi yang penulis lakukan untuk mengetahui efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Rangka Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Jakarta Timur, berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur:



Gambar 4.2 Audensi Pengurus Pemuda Katolik Komisaris Jakarta Timur

Sumber: Pemuda Katolik Jakarta Timur, 2023

Pada Gambar 4.2 diketahui bahwa pada 22 Desember 2023 Kasuban Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur terima audensi Pengurus

Pemuda Katolik Komisararis Jakarta Timur yang bertempat di Kantor Walikota Jakarta Timur. Kasuban Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur Bapak Handoko menyambut baik kedatangan Pengurus Pemuda Katolik Komisararis Cabang Jakarta Timur, audensi ini dalam rangka merawat tali silaturahmi antara pengurus Komcab dengan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur serta melakukan koordinasi terkait program-program kerja yang akan dilaksanakan.



Gambar 4.3 Seminar Wawasan Kebangsaan

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Daru Gambar 4.3 diketahui bahwa Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur mengundang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Jakarta Timur untuk mengikuti Seminar Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang rutin diadakan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan.



Gambar 4.4 Sosialisasi Pemilu Tahun 2024

Sumber: Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur, 2024

Dari Gambar 4.4 diketahui bahwa Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur beserta KPU Jakarta Timur mengadakan sosialisasi Pemilu Tahun 2024 dengan tema “Etika Politik dalam Pemilu Serentak 2024”. Kegiatan ini diselenggarakan disebabkan seringkali terjadinya gesekan-gesekan yang berkaitan dengan isu SARA yang terjadi sepanjang Pemilu bahkan sebelum Pemilu serentak dilaksanakan. Untuk itu pihak Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur mengantisipasi hal tersebut dengan mengadakan kegiatan tersebut.

Dari beberapa kegiatan di atas dapat diketahui bahwa Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur sudah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya di pemerintahan.

Untuk mengetahui pencapaian efektivitas suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur, maka dapat diuraikan melalui indikator; pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi (Duncan dalam Steers, 2015) melalui wawancara yang penulis lakukan terhadap 9 (delapan) informan yang akan diuraikan sebagai berikut:

4.2.1.1 Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin

besar efektivitas) (Gedeian dkk, 1991:61). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Untuk mengetahui pencapaian tujuan terdiri dari faktor-faktor, yaitu: (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, dan (2) sasaran merupakan target yang konkrit, dan (3) dasar hukum, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan. Menurut informan 1 (satu) yaitu Kasuban Kesbangpol Jakarta Timur menyatakan:

“Untuk menjaga kerukunan umat beragama Kesbangpol mengadakan sosialisasi mengenai Program pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, edukasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah, turun langsung ke masyarakat dengan koordinasi melalui RT dan RW setempat. Kesbangpol juga melakukan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan melalui seminar ilmiah pada komunitas kepemudaan lintas etnis dan agama baik yang diprogramkan oleh Kesbangpol maupun yang diinisiasi oleh organisasi kepemudaan. Sampai saat ini Langkah yang dilaksanakan tersebut sudah berjalan cukup efektif dengan kurun waktu pencapaian yang sesuai, sasaran yang tepat dan berdasarkan dasar hukum yang sudah ditetapkan” (Hasil wawancara dengan Informan 1 selaku Kasuban Kesbangpol Jakarta Timur, 4 Juni 2024 di Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur).

Pendapat lain dikemukakan oleh Informan 2 (dua) selaku Analisis Kebijakan Sub Kelompok Urusan Ketahanan Ekonomi Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan mengenai indikator pencapaian tujuan, yaitu:

“Langkah yang sudah dilakukan tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kesbangpol itu sendiri diantaranya: a). Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kota Administrasi; b). Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan pada lingkup Kota Administrasi; c). Fasilitasi penyelenggaraan tugas kewaspadaan pada lingkup Kota Administrasi; d). Fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi pada lingkup Kota Administrasi; e). Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum pada lingkup Kota Administrasi” (Hasil wawancara dengan Informan 2 selaku Analisis Kebijakan Sub Kelompok Urusan Ketahanan Ekonomi

Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan, 4 Juni 2024 di Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur).

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa pencapaian tujuan akan tercapai jika tugas dan fungsi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sedangkan informan 3 (tiga) selaku Ketua FKUB Jakarta Timur mengemukakan mengenai pencapaian tujuan sebagai berikut:

“Langkah yang sudah dilakukan meliputi beberapa hal sebagai berikut: a). Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia; b). Penguatan kelembagaan politik, ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi; c). Pemulihan wilayah konflik, stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan ekses yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya; d) Peningkatan partisipasi politik masyarakat, dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para stake holder (Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat; e) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain; f). Penguatan organisasi kemasyarakatan”. (Hasil wawancara dengan Informan 3 selaku Ketua FKUB Jakarta Timur, 4 Juni 2024 di Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur).

Berbeda dengan informan sebelumnya, dari pernyataan tersebut diketahui bahwa informan 3 (tiga) berpedoman pada tugas dan fungsi Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk menjaga kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Jakarta Timur.

Penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh Agama Islam dan Agama Kristen, untuk mengetahui pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan

oleh Kesbangpol. Hasil wawancara dengan informan 4 (empat) dan 5 (lima) sebagai perwakilan dari tokoh agama Islam sebagai berikut:

“Suku Badan Kesbangpol melaksanakan programnya dengan memberikan ruang yang seluas luasnya bagi para tokoh agama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Suku Badan Kesbangpol sudah dapat dikatakan baik, dimana jika terjadi konflik pihak kesbangpol selalu menjadi fasilitator dalam pemecahan masalah yang terjadi” (Hasil wawancara dengan Informan 4 selaku Tokoh Agama Islam Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Sedangkan informan 5 (lima) mengemukakan:

“Langkah yang sudah dilakukan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama diantaranya: a). Mengajak para tokoh agama terlibat aktif dalam penyelenggaraan program; b). Mengikutsertakan para tokoh agama dalam program yang diselenggarakan; c). Jika terjadi suatu konflik yang berhubungan dengan agama tertentu, pihak Kesbangpol selalu mampu memfasilitasi dalam penyelesaian konfliknya dan bersikap netral; d). Mengadakan evaluasi kegiatan dan melibatkan tokoh agama agar menjadi perbaikan kedepannya jika akan menyelenggarakan kegiatan yang sama” (Hasil wawancara dengan Informan 5 selaku Tokoh Agama Islam Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Dari kedua pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa pencapaian tujuan yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat salah satunya adalah tokoh agama. Selain menyelenggarakan program, Kesbangpol juga memfasilitasi jika terjadinya konflik antar agama. Dengan demikian Kesbangpol dapat menjadi jembatan terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Jakarta Timur.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada informan 6 (enam) dan 7 (tujuh) selaku tokoh Agama Kristen. Mereka mengemukakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan program yang dilakukan sudah baik, ini terbukti dari pengawalan beberapa kasus yang terjadi di Jakarta Timur oleh Kesbangpol yang berhubungan dengan kerukunan hidup antar umat beragama”. (Hasil wawancara dengan Informan 6 selaku Tokoh Agama Kristen Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Informan 7 (tujuh) memberikan pendapatnya

“Melibatkan semua masyarakat dari berbagai agama yang ada di Jakarta Timur, memfasilitasi perayaan agama dari berbagai agama yang ada, mendampingi setiap konflik yang terjadi dimasyarakat serta membantu penyelesaiannya, mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kerukunan hidup beragama melalui forum-forum yang diadakan oleh pihak Kesbangpol”. (Hasil wawancara dengan Informan 7 selaku Tokoh Agama Kristen Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Dari 2 (dua) pendapat tokoh tersebut diketahui bahwa pihak Kesbangpol dapat mengawal beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Jakarta Timur khususnya mengenai kerukunan antar umat beragama melalui forum-forum kerukunan hidup umat beragama yang diadakan oleh Kesbangpol.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara terhadap akademisi sebagai informan 8 (delapan), berikut kutipan wawancara mengenai pencapaian tujuan:

“Efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok dan struktur dalam organisasi. Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam hal efektivitas Suku Badan Kesbangpol tentunya sudah dapat dikatakan efektif, Kesbangpol memiliki pedoman disetiap pelaksanaan kegiatannya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun efektifnya dapat dilihat dari minimnya konflik yang terjadi, jika ada konflik maka dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat”. (Hasil wawancara dengan Informan 8 selaku akademisi, 6 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Pendapat dari akademisi yaitu salah satu keberhasilan program adalah minimnya konflik yang terjadi. Dengan demikian pihak Kesbangpol dapat terus melaksanakan semua program mengenai menjaga kerukunan hidup antar umat beragama di Jakarta Timur dengan mengacu pada rencana strategis dan SOP yang telah dibuat.

Dari hasil wawancara di atas mengenai pencapaian tujuan, salah satu Langkah yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dengan mengadakan silaturahmi dengan pemuka agama dan organisasi kemasyarakatan seperti yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2024.



**Gambar 4.5 Pelaksanaan Silaturahmi Pemerintah Kota Jakarta Timur
Sumber: Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur, 2024**

4.2.1.2 Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur, dan (2) proses sosialisasi.

Berikut adalah pendapat informan 1 (satu) mengenai sosialisasi yang telah dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

“Dengan mengadakan acara yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, ormas, partai politik dan tokoh adat, misalnya mengadakan perayaan 17 Agustus, dimana didalamnya terdapat beberapa acara yang mencerminkan kerukunan hidup umat beragama. Dengan dilibatkan berbagai elemen masyarakat maka diharapkan masyarakat akan mengenal program-program yang diselenggarakan oleh Kesbangpol dan akan tercipta kerukunan hidup beragama di Jakarta Timur”. (Hasil wawancara dengan Informan 1 selaku Kasubag Kesbangpol Jakarta Timur, 4 Juni 2024 di Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur).

Senada dengan informan 1 (satu), informan 2 (dua) berpendapat:

“Dalam melakukan sosialisasi Kesbangpol berperan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan dari berbagai agama yang ada di wilayah Jakarta Timur, dengan begitu masyarakat akan lebih merasa diperhatikan khususnya bagi kaum minoritas”. (Hasil wawancara dengan Informan 2 selaku Analis Kebijakan Sub Kelompok Urusan Ketahanan Ekonomi Seni Budaya Agama dan Masyarakat, 4 Juni 2024 di Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur).

Adapun informan 3 (tiga) memberikan jawabannya:

“Dalam melakukan sosialisasi mengenai program kerukunan umat beragama di wilayah Jakarta Timur dengan melaksanakan kegiatan berkala dan berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi yang berkaitan dengan menjaga dan merawat kerukunan hidup umat beragama, secara sistematis dan komprehensif menjangkau seluruh stakeholder dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama, terus menjaga dan memelihara komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, ORMAS, perangkat RT/RW, secara terus menerus melakukan kampanye, himbauan dan terlibat gerakan mandiri merawat dan menjaga kerukunan beragama ditengah masyarakat, serta memberi perhatian khusus terhadap edukasi dan kepedulian generasi muda terhadap isu pentingnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari”. (Hasil wawancara dengan Informan 3 selaku Ketua FKUB Jakarta Timur, 4 Juni 2024 di Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur)

Dari ketiga jawaban tersebut diketahui bahwa sosialisasi program yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan sudah berjalan cukup efektif.

Adapun hasil jawaban dari beberapa tokoh Agama Islam dan Kristen sebagai berikut:

Dari informan 4 (empat) diketahui bahwa:

“Struktur sosial biasanya dilihat dari ketahanan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang berpartisipasi aktif biasanya yang berada di tengah, artinya jika masyarakat golongan atas memiliki kesibukan sehingga hanya dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan saja, sedangkan pada tingkat bawah masyarakat cenderung apatis terhadap program-program kesbangpol. Dengan demikian pihak Kesbangpol harus dapat menyatukan ketiganya dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan guna menjaga kerukunan hidup umat beragama di Jakarta Timur, misalnya dengan mengadakan kegiatan 17 Agustus dan melibatkan semua pihak dengan mengemas acaranya sebaik mungkin, dengan demikian keseimbangan masyarakat dapat terjaga”. (Hasil wawancara dengan Informan 4 selaku Tokoh Agama Islam Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Kemudian informan 5 (lima) mengemukakan:

“Sosialisasi mengenai kerukunan umat beragama dapat terlaksana jika pihak Kesbangpol secara adil mengadakan kegiatan keagamaan dari semua agama. Jika di agama Islam ada perayaan hari raya idul adha maka di agama lain ada perayaan paskah, maka kedua perayaan tersebut seharusnya dapat difasilitasi dengan baik oleh Kesbangpol”. (Hasil wawancara dengan Informan 5 selaku Tokoh Agama Islam Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Adapun informan 6 (enam) mengemukakan:

“Dengan melakukan kegiatan keagamaan tidak hanya 1 agama saja, tetapi memfasilitasi semua kegiatan keagamaan dari berbagai agama yang ada di Jakarta Timur”. (Hasil wawancara dengan Informan 6 selaku Tokoh Agama Kristen Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Sedangkan informan 7 (tujuh) memberikan jawaban:

“Kesbangpol merencanakan semua programnya serta mendiskusikannya dengan masyarakat, tokoh agama, ormas dll, hal ini dimaksudkan agar semua program berjalan seimbang tanpa memberatkan salah satu pihak”. (Hasil wawancara dengan Informan 7 selaku Tokoh Agama Kristen Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur)

Penulis juga melakukan wawancara dengan informan 8 (delapan) dan memberikan jawaban sebagai berikut:

“Langkah yang dapat dilakukan oleh pihak Kesbangpol tentunya mengacu pada Renstra yang telah disusun, dan juga sesuai SOP yang ditetapkan oleh Kesbangpol dan mengacu pada undang-undang yang ditetapkan. Keseimbangan kerukunan umat beragama akan tercipta selain Kesbangpol yang mengacu pada SOP juga adanya dukungan dari masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Informan 8 selaku akademisi, 6 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Dari semua jawaban informan diketahui bahwa indikator integrasi untuk mengetahui efektivitas organisasi sudah dicapai dengan baik.

4.2.1.3 Adaptasi

Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. Dengan demikian adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Untuk mengetahui bagaimana proses adaptasi yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur, berikut pendapat yang dikemukakan oleh informan 1 (satu)

“Suku Badan kesbangpol melalui penguatan kerjasama dan kolaborasi lintas instansi dan lembaga, bersama masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemilu maupun pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing yang masuk ke wilayah Jakarta Timur. Mengawasi dan memperketat serta membina dan menguatkan ideologi dan wawasan kebangsaan melalui pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi, dan memperketat fungsi pengawasan terhadap berbagai pengaruh asing maupun penyelundupan barang, manusia dan narkoba atau kejahatan lainnya”. (Hasil wawancara dengan Informan 1 selaku Kasubag Kesbangpol Jakarta Timur, 4 Juni 2024 di Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur).

Sedikit singkat menurut informan 2 (dua) yaitu:

“Situasi yang berubah-ubah khususnya berkaitan dengan ketahanan ekonomi masyarakat di Jakarta Utara tentunya akan mempengaruhi terhadap ketahanan sosial masyarakat termasuk kerukunan antarumat beragama, untuk itu Kesbangpol berperan aktif dalam program ketahanan ekonomi yang sudah ada di Jakarta Timur. Selain itu Kesbangpol juga melakukan pendampingan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat di wilayah Jakarta Timur”. (Hasil wawancara dengan Informan 2 selaku Analisis Kebijakan Sub Kelompok Urusan Ketahanan Ekonomi Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan, 4 Juni 2024 di Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur).

Berbeda dengan informan sebelumnya, informan 3 (tiga) memberikan jawabannya:

“Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI), Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT)”. (Hasil wawancara dengan Informan 3 selaku Ketua FKUB Jakarta Timur, 4 Juni 2024 di Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan informan 4, 5, 6 dan 7 selaku tokoh agama. Informan 4 (empat) memberikan jawaban yaitu:

“Situasi yang berubah ubah dalam proses adaptasi saat ini tidak menjadikan Kesbangpol kesulitan dalam menyelenggarakan program menjaga kerukunan umat beragama, saya rasa saat ini sudah dirasakan cukup efektif”. (Hasil wawancara dengan Informan 4 selaku Tokoh Agama Islam Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur)

Informan 5 (lima) memberikan jawaban sebagai berikut:

“Menurut saya sudah efektif, yaitu Kesbangpol secara konsisten menyelenggarakan suatu kegiatan di semua Wilayah Jakarta Timur sehingga masyarakat dari berbagai agama sudah cukup terbiasa dan bersedia ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan”. (Hasil wawancara dengan Informan 5 selaku Tokoh Agama Islam Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur)

Adapun informan 6 (enam) mengemukakan:

“Banyak yang sudah dilakukan Kesbangpol, misalnya saja mengadakan edukasi langsung ke setiap sekolah, ke lingkungan warga dan mengadakan acara-acara hiburan yang dikemas semenarik mungkin agar semua masyarakat dengan agama apapun dapat menikmatinya. Selain itu Kesbangpol juga ikut serta dalam kegiatan yang diakan oleh masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Informan 6 selaku Tokoh Agama Kristen Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Sedangkan informan 7 (tujuh) berpendapat:

“Kesbangpol dalam menjalankan proses adaptasi programnya sudah dikatakan efektif, walaupun situasi di masyarakat berubah -ubah baik itu situasi ekonomi ataupun sosial, pihak Kesbangpol dapat menjalankan program-programnya dengan baik”. (Hasil wawancara dengan Informan 7 selaku Tokoh Agama Kristen Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Adapun informan 8 (delapan) mengemukakan jawabannya yaitu:

“Situasi yang berubah-ubah/ dinamis harus dapat diatasi oleh Kesbangpol, ini dapat dilakukan dengan terus melakukan survei/ pendekatan kepada masyarakat mengenai program apa yang lebih dapat diterima oleh masyarakat serta melibatkan semua elemen masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga bukan hanya situasinya saja yang dinamis tetapi semua stakeholder, tokoh masyarakat, ormas dan masyarakat juga mengikuti perubahan itu dengan baik”. (Hasil wawancara dengan Informan 8 selaku akademisi, 6 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Dari semua jawaban informan mengenai adaptasi, diketahui bahwa pihak Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur telah mampu melewati proses adaptasi program tentang menjaga kerukunan hidup beragama, ini dibuktikan dengan terselenggaranya kegiatan yang diadakan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, ormas, aparat di wilayah Jakarta Timur.

4.2.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Rangka Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Jakarta Timur

Kerukunan hidup antar umat beragama merupakan suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Tidak mudah untuk dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama tanpa adanya toleransi masyarakat pemeluk agama dan sikap saling pengertian serta menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam hal agama. Kerukunan antar umat beragama merupakan aspek yang penting dalam mempertahankan keharmonisan masyarakat yang beragam.

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam rangka kerukunan umat beragama di Jakarta Timur, maka dilakukan wawancara kepada semua informan.

Menurut informan 1 (satu) yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dikemukakan sebagai berikut:

“Faktor anggaran, fasilitas sarana dan prasarana, dukungan dari instansi terkait dalam hal ini TNI POLRI dalam penanganan permasalahan di lapangan di wilayah dan komunikasi intens di dengan tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan stake holder terkait. Hambatannya yaitu arus globalisasi yang begitu tidak terkendali membuat masyarakat kehilangan rasa peduli akan lingkungan sekitarnya, sehingga terkadang kami kesulitan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat ketika mengadakan program dalam rangka menjaga kerukunan hidup umat beragama”. (Hasil wawancara dengan Informan 1 selaku Kasubag Kesbangpol Jakarta Timur, 4 Juni 2024 di Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur).

Hampir senada dengan informan 1 (satu), informan 2 (dua) mengemukakan:

”Dukungan Anggaran pada APBD Pemprov DKI Jakarta, dukungan fasilitas sarana dan prasarana bagi suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur,

dan dukungan aparat keamanan (TNI/POLRI) dalam penanganan permasalahan di lapangan, serta dukungan apresiasi dan respon komunikasi yang baik dari stakeholder terkait serta Tokoh Lintas Agama/ Tokoh Masyarakat. Mengalirnya arus informasi yang kadang tidak selaras dan sesuai dengan akar dan budaya Indonesia. Dari hasil pengamatan penelitian para pakar akademisi bahwa semangat wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda kecenderungannya mulai mengikis sebagai dampak masuknya arus globalisasi dan budaya luar yang sulit di bendung melalui dunia digital. Sebagai contoh seperti: HOAK, kekerasan/premanisme, narkoba dll”. (Hasil wawancara dengan Informan 2 selaku Analisis Kebijakan Sub Kelompok Urusan Ketahanan Ekonomi Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan, 4 Juni 2024 di Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur).

Sedangkan informan 3 (tiga) memberikan pendapat:

“a). Dukungan anggaran dari APBD Provinsi DKI Jakarta; b). Pemerintah Jakarta Timur dari Wali kota, Wakil Wali kota dan jajaran Kepala Suku Dinas terkait, Camat dan Lurah, perangkat RT/RW dan LMD setempat yang terkait; c). Dukungan fasilitas, sarana dan prasarana; d). Dukungan dari aparat keamanan di wilayah Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur dan seluruh jajaran Polsek se Jakarta Timur; e). Dukungan, apresiasi, dan respon komunikasi yang baik dari stakeholder terkait; f). Dukungan dari tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, organisasi agama, organisasi masyarakat, LSM, budayawan dan warga yang memiliki kepedulian terhadap pentingnya merawat kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah masing-masing. Meski sejauh ini masih dapat teratasi dengan baik dan terukur. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih dijumpai sekelompok atau oknum tertentu ditengah masyarakat yang belum tereduksi dengan baik serta belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya toleransi antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa toleransi beragama dianjurkan dan sepatutnya dilaksanakan, sebagaimana amanah dari masing-masing ajaran agama dan sesuai dengan amanat Pancasila serta Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar dan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Hasil wawancara dengan Informan 3 selaku Ketua FKUB Jakarta Timur, 4 Juni 2024 di Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur).

Selanjutnya pendapat dari tokoh agama yaitu informan 4 (empat) sebagai berikut:

“Faktor faktor yang menjadi pendukung dalam menjaga kerukunan hidup antar umat beragama diantaranya adalah: a). Adanya kesatuan serta persaudaraan internal umat beragama, antarumat beragama, serta antara umat beragama dengan pemerintah; b). Adanya visi dan misi bersama tentang pembinaan kerukunan hidup beragama yang lebih dinamis di masa depan, khususnya untuk peningkatan kerjasama nyata dalam

menanggulangi masalah-masalah hubungan antarumat beragama; c). Adanya wadah silaturahmi untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan yang mendukung terciptanya suasana lebih rukun dan harmonis. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu: a). Tidak adanya kesatuan serta persaudaraan internal umat beragama, antarumat beragama, serta antara umat beragama dengan pemerintah; b). Tidak Adanya visi dan misi bersama tentang pembinaan kerukunan hidup beragama yang lebih dinamis di masa depan, khususnya untuk peningkatan kerjasama nyata dalam menanggulangi masalah-masalah hubungan antarumat beragama; c). Tidak Adanya wadah silaturahmi untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan yang mendukung terciptanya suasana lebih rukun dan harmonis”. (Hasil wawancara dengan Informan 4 selaku Tokoh Agama Islam Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Sedangkan dengan singkat informan 5 (lima) memberikan jawaban sebagai berikut:

“Faktor pendukung diantaranya: tingkat pendidikan masyarakat, SDM dari Kesbangpol, kemampuan Kesbangpol dalam memfasilitasi semua aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kerukunan hidup antar umat beragama, kegiatan yang pro masyarakat, anggaran yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambat yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap program-program yang diselenggarakan, derasnya arus globalisasi melalui media sosial yang membuat masyarakat terlalu cepat menyimpulkan sesuatu tanpa klarifikasi terlebih dahulu”. (Hasil wawancara dengan Informan 5 selaku Tokoh Agama Islam Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Adapun informan 6 (enam) berpendapat:

”Faktor pendukung yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi, anggaran, sarana dan prasarana yang cukup di setiap pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Kesbangpol. Faktor penghambat yaitu: fanatisme, adanya golongan yang terlalu merasa dirinya paling benar, berita hoax yang disebarakan melalui media sosial, pelajar yang melakukan tawuran dan lain lain”. (Hasil wawancara dengan Informan 6 selaku Tokoh Agama Kristen Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Sedangkan informan 7 (tujuh) memberikan jawaban:

”Faktor pendukung yaitu SDM Kesbangpol, pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup rukun dan penuh toleransi, anggaran dari pemerintah dalam mendukung semua program yang dilaksanakan oleh Kesbangpol dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Faktor penghambat yaitu anggaran yang sedikit, kesadaran

masyarakat yang kurang, tersebarnya berita yang tidak bertanggung jawab/hoax”. (Hasil wawancara dengan Informan 7 selaku Tokoh Agama Kristen Jakarta Timur, 5 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Jawaban dari informan 8 (delapan) selaku akademisi memberikan pendapatnya mengenai Faktor-faktor yang menjadi pendukung menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur.

”Perlu kesadaran sebagai warga negara bahwa kita ini bersatu dan tidak boleh terjadi semacam pertikaian. Kesejahteraan masyarakat, pendidikan masyarakat yang baik dapat mengurangi pertikaian, wawasan kebangsaan dinomorsatukan, pendapatan masyarakat yang rendah mudah dihasut. Sedangkan faktor pengambatnya adanya rasa fanatisme berlebihan, kekurangpahaman masyarakat minoritas yang tinggal di tempat mayoritas (tenggang rasa, toleransi yang kurang)”. (Hasil wawancara dengan Informan 8 selaku akademisi, 6 Juni 2024 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur).

Dari beberapa jawaban informan di atas, faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menciptakan kerukunan umat beragama selalu ada. Masyarakat yang beraneka ragam membuat semua faktor itu menjadi berkembang. Berikut ini adalah kesimpulan jawaban informan mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur dalam menjaga kerukunan umat beragama:

1. Anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan program
2. Sarana dan prasarana
3. Dukungan instansi (TNI/ POLRI)
4. Apresiasi dari seluruh stake holder termasuk tokoh agama
5. Adanya kesatuan serta persaudaraan internal umat beragama, antarumat beragama, serta antara umat beragama dengan pemerintah;
6. Adanya visi dan misi bersama tentang pembinaan kerukunan hidup beragama yang lebih dinamis di masa depan
7. Adanya wadah silaturahmi untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan yang mendukung terciptanya suasana lebih rukun dan harmonis.
8. Tingkat pendidikan masyarakat
9. SDM dari jajaran Kesbangpol

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain:

1. Arus globalisasi yang semakin tidak terkendali
2. Wawasan kebangsaan masyarakat yang menipis
3. Sekelompok atau oknum tertentu ditengah masyarakat yang belum teredukasi dengan baik tentang pentingnya toleransi antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Tidak Adanya wadah silaturahmi untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan yang mendukung terciptanya suasana lebih rukun dan harmonis
5. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap program-program yang diselenggarakan